



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR : 213 TAHUN 2004**

Tentang

PENEGERIAN BEBERAPA SMA KELAS JAUH DI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Siak, dipandang perlu melakukan Penegerian beberapa sekolah di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa SMA Kelas Jauh Lubuk Dalam, Sialang Sakti dan Kerinci Kanan telah memenuhi syarat untuk penegeriannya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3092) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan Nasional;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Tualang, Dayun, Kerinci Kanan, Bunga raya, dan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Koto Gasib, Lubuk Dalam dan Kandis Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas Jauh Lubuk Dalam menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam;
- KEDUA** : .Menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas Jauh Sialang Sakti menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Dayun Kecamatan Dayun;
- KETIGA** : Menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas Jauh Kerinci Kanan menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Siak;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 20 Desember 2004



Tembusan Kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Riau di Pekanbaru
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
4. Ketua DPRD Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
5. Kepala Bappeda Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
7. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Propinsi Riau di Pekanbaru
8. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
9. Camat Lubuk Dalam di Lubuk Dalam
10. Camat Dayun di Dayun
11. Camat Kerinci Kanan di Kerinci Kanan